

# BAB I

## PENDAHULUAN

Hukum pidana Indonesia mengenal beberapa asas, seperti asas teritorial, asas nasionalis aktif, asas nasionalis pasif atau asas perlindungan dan asas universal. Sebagaimana hakikat dari suatu asas hukum pada umumnya, asas-asas dari hukum pidana Indonesia itupun dimaksudkan untuk menjadi landasan atau dasar dari pembentukan maupun memperlakukan kaidah hukum pidana atas suatu peristiwa. Dengan ditetapkannya suatu peristiwa di dalam hukum atau undang-undang pidana, maka peristiwa itu dipandang sebagai peristiwa pidana.

Tampaknya asas-asas dalam hukum pidana Indonesia tersebut juga dianut oleh seluruh atau sebagian terbesar dari hukum pidana negara-negara lain di dunia. Jika benar demikian, dapat dikatakan bahwa asas-asas tersebut merupakan asas-asas hukum pidana internasional yang berlaku umum. Dihubungkan dengan Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional (*International Court of Justice/ICJ*), asas-asas hukum tersebut dapat dikelompokkan ke dalam salah satu sumber hukum internasional yaitu "*the General Principle of Law Recognized by civilized nations* (prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab)", atau kalau dipandang dari segi hukum internasional positifnya, berlakunya asas-asas hukum pidana (internasional) yang secara umum sudah dipraktekkan oleh negara-negara dan diakui sebagai hukum, maka kedudukannya sebagai sumber hukum internasional dalam arti formal dapat dikelompokkan ke dalam hukum kebiasaan internasional.

Dalam kaitannya dengan pembahasan skripsi ini maka perihal pemberlakuan hukum internasional (International Criminal Court/ICC) akan sangat berhubungan dengan upaya-upaya penegakan hukum nasional di Indonesia yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Hak-hak asasi manusia yang sudah diakui secara universal, idealnya haruslah dihormati dan dilindungi oleh semua pihak, baik negara, organisasi internasional antar pemerintah maupun non pemerintah, orang perorangan baik secara individual ataupun kolektif. Hanya dengan penghormatan dan perlindungan yang optimal maka hak-hak asasi manusia benar-benar dapat ditegakkan dalam kehidupan nyata masyarakat baik nasional maupun internasional.

Akan tetapi hal yang ideal itu tidak selalu terwujud dalam kehidupan nyata masyarakat. Pelanggaran-pelanggaran atas hak asasi manusia dalam segala bentuk dan macamnya, dari tingkatan yang paling ringan hingga yang paling berat, hampir selalu terjadi di muka bumi ini. Meskipun secara kuantitatif mungkin peristiwa pelanggaran-pelanggaran itu hanya sebagian kecil saja jika dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, artinya masih lebih banyak yang menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia dibandingkan dengan yang melanggarnya. Namun peristiwa pelanggaran hukum pada umumnya, pelanggaran hak asasi manusia pada khususnya selalu menimbulkan rasa khawatir bahkan rasa cemas di kalangan masyarakat.

Terlebih-lebih status Mahkamah Internasional dalam kaitannya dengan penyelesaian perkara pelanggaran hak asasi manusia yang melingkupi kajian